

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah secara insentif melakukan berbagai macam kebijakan guna mewujudkan tujuan nasional tersebut. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun daerah mencari upaya untuk mendapatkan pemasukan kedalam Pendapatan Negara. Dan untuk itu pemerintah meningkatkan pendapatan baik pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (Ferdiansyah, 2020).

Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama bagi pemerintah daerah sekarang ini. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah masing-masing. Sejalan dengan pajak pusat, pajak daerah memiliki peran yang dominan dalam penerimaan pemerintah daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan daerah seperti fasilitas publik dan pengeluaran pemerintah daerah (Resmi 2016).

Pajak merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Hampir 70% penerimaan negara bersumber dari pajak, yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan publik lainnya. Pajak daerah menjadi salah satu pilar penting dalam struktur penerimaan, di mana Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah dengan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang sangat tinggi pada penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Widyaningsih, 2019). Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui Kantor SAMSAT (Viva et al., 2019).

Seiring dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia, potensi penerimaan dari PKB juga semakin besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah mencapai 157 juta unit, dengan sekitar 150 juta di antaranya merupakan kendaraan pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa basis pajak kendaraan bermotor sangat luas, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih jauh dari optimal.

Permasalahan rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak hanya berdampak pada penerimaan daerah, tetapi juga menghambat pencapaian target pembangunan daerah. Sebagai contoh, penelitian Christin & Sudiartana (2024) menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan meningkat setiap tahun, tingkat kepatuhan pembayaran pajak justru mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun. Fenomena serupa juga

terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Medan yang merupakan salah satu kota besar dengan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi pelayanan, salah satunya adalah penerapan elektronik samsat (E-Samsat). Hal ini dilakukan agar mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan motor itu sendiri. Saragih et al., (2018) menjelaskan bahwa E-Samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah di Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan lain-lain).

Meskipun elektronik samsat (E-Samsat) telah di implementasikan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di beberapa daerah, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Papenda Medan Selatan mengalami penurunan. Faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi, kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak tepat waktu, dan ketergantungan pada metode konvensional turut berkontribusi pada rendahnya tingkat penerimaan pajak.

Beberapa penelitian mendukung hal ini, misalnya Haryanto & Lingga (2024) yang menemukan bahwa penerapan elektronik samsat (E-Samsat) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Abdi & Faisol (2023) juga menunjukkan hasil serupa bahwa penerapan elektronik samsat (E-Samsat) memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangkalan. Namun, tidak semua penelitian mendukung pandangan tersebut. Penelitian Christin (2024) menemukan bahwa variabel elektronik samsat (E-Samsat) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula,

penelitian Susanti (2018) menyatakan bahwa penerapan elektronik samsat (E-Samsat) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sleman.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi seorang wajib pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sanksi pajak. Sanksi pajak dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak dalam melakukan penilaian terhadap perilaku mereka dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Malau dkk., 2021). Sanksi pajak sangat penting diterapkan untuk menegakkan hukum dan keadilan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotornya dengan tepat waktu (Winasari, 2020). Dalam penelitian sebelumnya, Rohmah dkk., (2022), Winasari (2020), dan Pranata dkk., (2022) menjelaskan jika sanksi pajak yang ada mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Hal ini karena sanksi pajak yang ketat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh penelitian Rizal (2022) dan Rohmah dkk., (2018) yang menyebutkan jika sanksi pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena meskipun banyak persepsi sanksi akan merugikan wajib pajak, namun tidak membuat efek jera kepada wajib pajak yang melanggar.

Fenomena ini menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu, khususnya mengenai pengaruh E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan mengambil studi kasus di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) SAMSAT Medan Selatan yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan bermotor yang tinggi sekitar 533.365 yang bersumber dari UPPD SAMSAT Medan Selatan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang di uraikan, mendorong peneliti untuk mengangkat dan mengajukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024.

1.2 Identifikasi Masalah

Maka dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat besar seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.
2. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah, termasuk Kota Medan belum optimal karena adanya tunggakan dan keterlambatan pembayaran
3. Penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan, namun hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang inkonsisten

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya difokuskan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan, serta variabel independen yang diteliti dibatasi pada penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan dan periode penelitian ini dibatasi pada tahun 2024

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan?

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan?
3. Apakah penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan E-Samsat dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian , penelitin ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian literatur dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, baik dari sisi teori maupun implementasi kebijakan perpajakan daerah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran empiris terbaru mengenai efektivitas penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembandingan atau landasan dalam penyusunan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya UPPD SAMSAT Medan Selatan dan instansi terkait lainnya, dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Temuan penelitian mengenai pengaruh E-Samsat dan sanksi perpajakan dapat membantu pemerintah memahami faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi peningkatan pelayanan publik, optimalisasi sistem digital, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum di bidang perpajakan daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

3. Bagi Penulis

Bagi Penulis, penelitian ini memberikan pengalaman berharga dalam memahami secara langsung mekanisme pemungutan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, serta tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Proses penelitian ini juga menambah wawasan penulis terkait penggunaan sistem pelayanan publik berbasis digital seperti E-Samsat, serta penerapan sanksi perpajakan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini melatih kemampuan penulis dalam menganalisis data, menyusun argumen ilmiah, dan mengaitkan teori dengan fenomena nyata di lapangan sebagai bekal untuk pengembangan kompetensi akademik maupun profesional di masa depan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa munculnya perilaku yang ditunjukkan seorang individu disebabkan karena adanya intention atau niat untuk melakukan perilaku tersebut. Pada teori ini terdapat tiga faktor utama yaitu:

- a. *Behavioral Belief* adalah keyakinan individu terhadap hasil dan evaluasi dari sebuah Anggraeni dkk (2019). Maksudnya adalah adanya setiap individu tersebut, apakah hasil evaluasinya positif atau memiliki hasil yang negatif .
- b. *Normative Belief* adalah keadaan dimana seseorang mempunyai keyakinan bahwa adanya tekanan sosial baik dari individu maupun kelompok tertentu yang beranggapan bahwa seseorang tersebut harus atau tidak harus melakukan perilaku tersebut Anggraeni dkk (2019).
- c. *Control belief* adalah keyakinan akan adanya hal-hal yang akan mendukung dan menghambat perilaku yang akan ditunjukkan dan tanggapan tentang seberapa kuat hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut Anggraeni dkk (2019).

Berdasarkan tiga faktor yang telah disebutkan di atas, penggunaan *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel Penerapan Elektronik Samsat (E-Samsat) diklasifikasikan

dalam *control belief* karena pada variabel tersebut dapat mendukung dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Variabel sanksi pajak diklasifikasikan dalam *normative belief* karena tujuan adanya sanksi pajak agar masyarakat taat dalam membayar pajak. Variabel kepatuhan wajib pajak diklasifikasikan dalam *behavioral belief*, apabila wajib pajak pernah membayar pajak dan merasa pajak itu penting dan bermanfaat karena wajib pajak bisa menggunakan kendaraan bermotor itu tanpa rasa takut akan ditilang maka wajib pajak akan terus berupaya membayar pajak.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan perpajakan yang dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak telah mencukupi dan menjalankan hak perpajakannya (Puteri et al., 2019). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK/.04/2000 kepatuhan perpajakan adalah perbuatan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Aswati et al., 2018). Kepatuhan formal adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan seperti mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

Sedangkan kepatuhan material adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan seperti mengisi SPT tahunan secara lengkap dan sesuai. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dan digolongkan berdasarkan sudut pandang Virgiawati *et al.*, (2019) yaitu mematuhi dan mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku dengan baik, membayar pajak

tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dikenai hukuman akibat melanggar peraturan perpajakan. Moh. Irkham, (2021) menjelaskan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak yaitu memenuhi kewajiban pajak, membayar tepat waktu pengetahuan dalam prosedur pembayaran, memenuhi persyaratan, mengetahui jatuh tempo pembayaran.

2.1.3 Elektronik Samsat (E-Samsat)

Program E-samsat adalah sebuah program untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat elektronik (ATM). Program e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena apabila wajib pajak yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diberikan kualitas pelayanan yang baik, mudah, nyaman, dan aman dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Susanti (2018) menyatakan bahwa E-samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan. E-samsat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya, E-samsat ini telah diterapkan di pulau Sumatera.

2.1.4 Sanksi Perpajakan


Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi aturan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai sebuah pencegahan agar seorang individu dapat menaati dan mematuhi hukum dan tidak melanggar peraturan perpajakan apapun (Mardiasmo, 2019). Selain itu, menurut Widyaningsih (2019), sanksi perpajakan merupakan sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap

setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang.

Untuk menciptakan rasa tanggung jawab bagi setiap individu agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, penerapan sanksi sangat dibutuhkan karena berperan untuk memastikan bahwa ketentuan perpajakan telah dilakukan dengan tepat dan benar oleh setiap individu (Kurniawan, 2020).

2.2 Kerangka Konseptual

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan E-Samsat, dan Sanksi Pajak sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kerangka konseptual di penelitian ini adalah :



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Indikator Variabel	Teknik Analisis	Hasil
1	Annisa Surya, Imam Agus (2023)	Pengaruh pemutihan pajak, samsat keliling, e-	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	- Regresi Linier Berganda	Samsat Keliling, E-Samsat, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh

		samsat, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten bangkalan	X1 = Pemutihan Pajak X2 = Samsat Keliling X3 = E-Samsat Pajak X4 = Sanksi Pajak X5 = Kualitas Pelayanan		signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pemutihan Pajak dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan
2	Ni Wayan Dwi, I Nyoman Budiarta, Ni Made Puspa Dewi (2023)	Pengaruh Pemutihan Pajak, Kondisi Ekonomi, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Denpasar	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor X1 = Pemutihan Pajak X2 = Kondisi Ekonomi X3 = Sosialisasi Pajak X4 = E-Samsat Pajak X5 = Sanksi Pajak	- Regresi Linier Berganda	Pemutihan Pajak, Kondisi Ekonomi, Sosialisasi Pajak, E-Samsat, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Intan Sari, Fauzan Azhari (2022)	Pengaruh Pemutihan Pajak, E-Samsat, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Banda Aceh	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor X1 = Pemutihan Pajak X2 = E-Samsat X3 = Sanksi Pajak	- Regresi Linier Berganda	Pemutihan Pajak dan E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan.
4	Mikael Wijaya	Pengaruh Pemutihan	Y = Kepatuhan Wajib Pajak	- Regresi Linier	Pemutihan Pajak dan E-Samsat

	Turnip (2021)	Pajak, Sanksi Pajak dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Medan Utara	Kendaraan Bermotor X1 = Pemutihan Pajak X2 = Sanksi Pajak X3 = E-Samsat	Berganda	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan
5	Yulia Ratna, Putu Suryawan. (2020)	Pengaruh Pemutihan Pajak, Sanksi Pajak, dan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor X1 = Pemutihan Pajak X2 = Sanksi Pajak X3 = E-Samsat	- Regresi Linier Berganda	Pemutihan Pajak dan E-Samsat berpengaruh positif signifikan Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi Ethika (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Y = Kepatuhan wajib Pajak X1 = Pengetahuan Wajib Pajak X2 = Kesadaran wajib Pajak X3 = Sanksi Pajak	- analisis regresi linier berganda	pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Amanda R. Siswanto Putri dan I Ketut Jati	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan	Y = Kepatuhan wajib Pajak X1 = Kesadaran Wajib Pajak. X2 = Kewajiban	- Analisis Regresi Linier Berganda	Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak

	(2019)	Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar	Moral X3 = Kualitas Pelayanan X4 = Sanksi Pajak		berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Dian Efriyenty (2019)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam	Y = Kepatuhan Wajib Pajak X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Sanksi Pajak X3 = Pemahaman wajib Pajak	- analisis regresi liner berganda	Sanksi pajak variabel sebagian berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kesadaran wajib pajak sebagian tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. pemahaman wajib pajak sebagian berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Chusaeri et al. (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan,	Y = Kepatuhan wajib Pajak X1 = Pengetahuan Wajib Pajak X2 = Pemahaman wajib pajak X3 = Kesadaran wajib Pajak X4 = Kualitas Pelayanan X5 = Sanksi Perpajakan	- analisis regresi liner berganda	Variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib

		dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor			pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batu.
10	Wardani & Rumiyan (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Y = Kepatuhan Wajib Pajak X1= Pengetahuan Wajib Pajak X2 = Sanksi Pajak X3= Kesadaran Wajib Pajak X4 = Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>		Pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sumber : Data diolah, 2025

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Susanti, (2018) menyatakan bahwa E-samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan. E-samsat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan program E-Samsat ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Wajib pajak hanya perlu mengakses E-Samsat melalui aplikasi dan *web* yang telah disediakan oleh korlantas polri. Dengan kemudahan yang diberikan ini dapat memberikan pelayanan yang baik sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Winasari (2020) menjelaskan jika penerapan E-Samsat akan menolong serta memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan dengan menggunakan teknologi yang sudah biasa mereka gunakan. Wardani dan Juliansyah (2018), Penggunaan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena ketika seseorang menerima pelayanan yang memuaskan, sederhana, cepat, serta aman, mereka lebih cenderung mengikuti peraturan dan membayar pajak kendaraannya secara rutin.

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang yang diakibatkan karena niat untuk melakukan perilaku tersebut. Program E-samsat ini diklasifikasikan kedalam *control belief* karena program ini mendukung wajib pajak untuk patuh terhadap pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya program E-samsat ini, wajib pajak bisa membayar pajak kapan pun dan

dimana pun baik melalui website ataupun aplikasi. Kemudahan yang diberikan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Penerapan E-Samsat berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pujiwidodo (2016) dengan adanya sebuah sanksi pajak, hal tersebut memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan karena khawatir akan konsekuensi apabila mereka melakukan pelanggaran perpajakan. Sanksi pajak adalah peraturan dan ketentuan perpajakan yang dimaksudkan agar diikuti dan dipatuhi oleh seluruh individu. seseorang akan lebih taat dan cenderung untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya apabila terdapat hukuman atau sanksi pajak yang berat (Asfa dkk., 2017). Virgiawati dkk., (2019) mengatakan sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak untuk kedepannya dapat bersikap patuh terhadap peraturan perpajakan serta dapat memenuhi kewajiban serta melaksanakan haknya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang yang diakibatkan karena niat untuk melakukan perilaku tersebut. Sanksi pajak ini diklasifikasikan kedalam *normative belief* karena sanksi pajak memberikan tekanan kepada wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu. Adanya sanksi pajak memberikan peringatan agar wajib pajak dapat membayarkan pajaknya dengan tepat waktu dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puteri *et al.*, (2019) sejalan dengan penelitian Kabbani (2021) yang mengatakan bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.3 Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel ini, ketika diuji secara simultan, memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Surya dkk, (2023) menemukan bahwa E-Samsat dan sanksi pajak secara bersama-sama berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangkalan, meskipun secara parsial sanksi pajak tidak signifikan.

Lebih lanjut, penelitian Maulana & Septiani (2022) juga menegaskan bahwa kombinasi layanan berbasis elektronik seperti E-Samsat dengan penerapan sanksi yang tegas mampu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan modern yang mudah diakses tidak cukup berdampak tanpa adanya aturan yang mengikat dan sanksi yang memberikan efek jera. Temuan yang konsisten juga terlihat dalam studi yang dilakukan Haryanto & Lingga (2024), yang menyimpulkan bahwa penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan secara simultan merupakan kombinasi dari dua faktor penting yang berasal dari aspek pelayanan dan aspek penegakan hukum. Secara teoritis, *Theory of Planned Behavior* (TPB)

menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat (*intention*) yang terbentuk melalui keyakinan terhadap hasil perilaku (*behavioral belief*), tekanan sosial (*normative belief*), serta faktor pendukung atau hambatan (*control belief*). Penerapan E-Samsat berperan sebagai *control belief* karena kemudahan dan efektivitas teknologi mampu mendorong wajib pajak untuk lebih mudah bertindak patuh. Sementara itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai *normative belief* yang memberikan tekanan sosial dan hukum agar wajib pajak tidak menunda kewajibannya.

H₃ : Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak